



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia

Bred Klenten¹, Benny Djaja², Maman Sudirman³

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, bred.217232032@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, bennyd@fh.untar.ac.id

³ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, mamans@dt.untar.ac.id

Corresponding Author: bred.217232032@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *The Decision of the Indonesian Supreme Court Number 845 K/Pdt/2024 addresses crucial aspects of inheritance law in Indonesia, particularly the division of inheritance assets. In its considerations, the Supreme Court referred to civil inheritance law as regulated by the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) and, when applicable, Islamic inheritance law. The division of inheritance involves not only legal aspects but also ethical, social, and religious values. The Supreme Court ensures that the distribution of inheritance is carried out fairly and in accordance with the rights of each heir, while also providing legal certainty for the parties involved. As part of its effort to achieve justice, the Supreme Court assesses the evidence presented by the parties claiming inheritance rights. In this case, the principle of legal certainty is fulfilled by applying clear and consistent legal provisions. The principle of utility is also maintained by considering the social impact of the decision, although there may be dissatisfaction from parties who feel their share is inadequate. Thus, this ruling not only reflects adherence to legal regulations but also efforts to achieve justice, legal certainty, and utility in the resolution of inheritance disputes.*

Keywords: *Inheritance division, inheritance law, Supreme Court.*

Abstrak: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 845 K/Pdt/2024 menyentuh aspek penting dalam hukum waris perdata Indonesia, khususnya dalam pembagian harta warisan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung mengacu pada hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan, bila relevan, hukum waris Islam. Pembagian harta warisan tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, sosial, dan agama. Mahkamah Agung memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hak setiap ahli waris, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan, Mahkamah Agung menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengklaim hak waris. Dalam hal ini, asas kepastian hukum dipenuhi dengan penerapan ketentuan hukum yang jelas dan konsisten. Asas kemanfaatan juga dijaga dengan memperhatikan dampak sosial dari keputusan tersebut, meskipun terkadang terdapat ketidakpuasan dari pihak yang merasa tidak mendapatkan bagian yang sesuai. Dengan

demikian, putusan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga upaya mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa waris.

Kata Kunci: Pembagian harta warisan, hukum waris, Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

Sengketa pembagian harta warisan merupakan isu hukum yang sering kali memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat, baik dalam konteks perdata maupun dalam aspek sosial budaya. Di Indonesia, sengketa harta warisan menjadi salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dipahami, terutama dengan mengacu pada hukum waris yang berlaku. Hukum waris di Indonesia terdiri dari dua sistem utama yang memiliki karakteristik dan ketentuan berbeda, yakni hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum waris adat yang lebih sering ditemukan di komunitas masyarakat tradisional. Ketika seorang individu meninggal dunia, harta yang ditinggalkan harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengatur bagaimana hak atas harta warisan tersebut dibagi secara adil di antara para ahli waris yang berhak. Namun, sering kali proses pembagian ini tidak berjalan lancar dan justru memunculkan sengketa antar ahli waris yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga.¹

Salah satu putusan yang menjadi sorotan dalam konteks hukum waris di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/Pdt/2024. Putusan ini terkait dengan sengketa pembagian harta warisan antara ahli waris yang mengajukan gugatan terkait dengan hak mereka atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memberikan keputusan yang penting, yang memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana hukum waris perdata di Indonesia diterapkan, terutama dalam hal pembagian harta warisan yang melibatkan lebih dari satu pihak yang mengklaim hak atas warisan tersebut. Putusan ini tidak hanya relevan untuk memahami penerapan hukum waris dalam konteks ketentuan yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai panduan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa serupa untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara sah dan adil.

Untuk memahami lebih dalam mengenai konteks hukum waris perdata di Indonesia, penting untuk merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang warisan. Menurut Pasal 832 KUHPerdata, harta warisan adalah segala kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan dibagi di antara ahli waris yang sah menurut hukum. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris, baik yang berasal dari keturunan langsung (anak) maupun dari keluarga dekat lainnya (seperti orang tua dan saudara). Dalam hal ini, KUHPerdata memberikan pedoman bagi proses pewarisan yang harus memperhatikan hak waris yang berbeda-beda antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.

Namun, dalam praktiknya, pembagian harta warisan sering kali diwarnai dengan konflik di antara para ahli waris yang merasa memiliki hak lebih besar atas harta yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman tentang ketentuan hukum waris, adanya perbedaan persepsi mengenai besaran hak waris, hingga perselisihan internal antar keluarga yang melibatkan kepentingan pribadi. Penyelesaian sengketa warisan bisa sangat kompleks, apalagi ketika melibatkan sejumlah besar ahli waris dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu,

¹ Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9128.

keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 845 K/Pdt/2024 menjadi penting karena akan memberikan panduan mengenai bagaimana hukum waris seharusnya dijalankan dan diterapkan dalam situasi yang lebih kompleks. Dalam sengketa pembagian harta warisan yang dibahas dalam putusan tersebut, terdapat berbagai elemen hukum yang perlu dianalisis. Salah satunya adalah mengenai validitas pembagian warisan yang telah dilakukan sebelumnya oleh para pihak yang dianggap sah sebagai ahli waris. Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan apakah pembagian tersebut sesuai dengan asas keadilan, baik bagi ahli waris yang mendapatkan bagian besar maupun bagi mereka yang mungkin merasa dirugikan. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif yang berlaku, tetapi juga mencerminkan penafsiran Mahkamah Agung terhadap asas-asas hukum waris yang seharusnya diterapkan untuk mencapai pembagian yang adil dan seimbang.²

Secara lebih luas, Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/Pdt/2024 ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam melihat sejauh mana penerapan hukum waris perdata di Indonesia berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Di tengah masyarakat yang terus berkembang, pemahaman terhadap hukum waris tidak hanya sebatas pada teori atau ketentuan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga harus disesuaikan dengan dinamika sosial budaya yang ada. Hal ini penting, mengingat warisan sering kali tidak hanya sekedar terkait dengan harta benda, tetapi juga dengan hubungan sosial yang lebih mendalam antar anggota keluarga. Penting untuk mencatat bahwa dalam perkara warisan, seringkali terdapat klaim atas harta yang tidak terdaftar secara jelas atau tidak tercatat dalam dokumen-dokumen resmi, seperti akta warisan atau surat-surat hibah yang sah menurut hukum. Keberadaan harta warisan yang tidak tercatat secara resmi ini menambah kerumitan dalam pembagian warisan, yang pada akhirnya bisa berujung pada sengketa panjang. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Agung ini juga menyentuh aspek penting tentang pentingnya pengelolaan dan pencatatan yang baik terhadap harta kekayaan yang dimiliki seseorang, agar dapat menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Selain itu, putusan ini membuka ruang bagi kajian lebih lanjut tentang bagaimana peran peradilan dalam menyelesaikan sengketa warisan, khususnya dalam memastikan bahwa hak-hak para ahli waris dihormati tanpa mengesampingkan aspek keadilan. Mahkamah Agung, dalam memberikan putusan ini, tentu saja mempertimbangkan berbagai faktor yang meliputi aspek hukum, sosial, dan ekonomi, yang berperan dalam menentukan pembagian yang adil. Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini tidak hanya penting untuk pemahaman teori hukum waris, tetapi juga untuk pengembangan praktik hukum di Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, sengketa pembagian harta warisan adalah topik yang sangat relevan dan penting dalam kajian hukum perdata di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/Pdt/2024 menjadi salah satu contoh penting dalam melihat bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur dan menyelesaikan sengketa semacam ini. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap hukum waris tidak hanya terbatas pada aspek hukum positif, tetapi juga pada aspek sosial yang mendalam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menjadi sangat penting dalam memahami bagaimana hukum waris diterapkan secara adil dan efektif di Indonesia.³

² Leleang, A. T. L. T., & Zubair, A. Z. A. (2019). Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam. *Al-Bayyinah*, 3(2), 220-234.

³ Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 68-86.

METODE

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah hukum berdasarkan norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang tertulis sebagai dasar untuk menilai masalah hukum yang dihadapi. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris atau fakta lapangan secara langsung, melainkan lebih menekankan pada analisis terhadap teks hukum, baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun dokumen hukum lainnya yang dapat memberikan pemahaman mendalam terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dasar hukum utama dalam penelitian yuridis normatif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu referensi yang penting dalam metode ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi konstitusi negara Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menjadi salah satu sumber hukum yang mendasar dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan aturan-aturan mengenai pembagian harta warisan, hak waris, serta proses pengadilan yang menyangkut perkara perdata. Misalnya, dalam konteks sengketa pembagian harta warisan, Pasal 832 KUHPerdata mengatur bahwa harta warisan adalah seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian hukum yuridis normatif juga menggunakan referensi dari putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk memahami penerapan norma hukum dalam kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/Pdt/2024 tentang sengketa pembagian harta warisan menjadi objek utama untuk dianalisis, mengingat putusan tersebut mengandung berbagai aspek hukum yang diterapkan dalam kasus sengketa warisan, baik dari segi hak waris, prosedur pengadilan, maupun interpretasi Mahkamah Agung terhadap undang-undang yang berlaku. Selain itu, doktrin-doktrin hukum atau pandangan para ahli hukum juga merupakan bagian penting dalam penelitian yuridis normatif. Doktrin ini memberi perspektif teoritis terhadap penerapan hukum, serta membantu dalam menganalisis dan menginterpretasi norma-norma yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang terkait dengan sengketa warisan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam konteks kasus yang sedang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa pembagian harta warisan dalam Putusan Nomor 845 K/Pdt/2024?

Dalam Putusan Nomor 845 K/Pdt/2024 yang diambil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara sengketa pembagian harta warisan. Proses hukum ini melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan, baik sebagai pemohon maupun termohon kasasi, terkait dengan sengketa mengenai pembagian harta warisan yang diwariskan oleh pewaris yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya, pembagian harta warisan merupakan perkara yang tidak hanya melibatkan aspek hukum materil, tetapi juga nilai-nilai etika, sosial, dan agama yang sangat erat dengan tradisi dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Mahkamah Agung dalam perkara ini mempertimbangkan beberapa faktor utama berdasarkan ketentuan hukum yang ada, serta ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan hukum waris lainnya yang relevan. Pertama, dalam menganalisis pembagian harta warisan, Mahkamah Agung memperhatikan ketentuan mengenai ahli waris yang sah berdasarkan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum waris dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu hukum waris menurut hukum adat dan hukum waris menurut hukum perdata. Apabila seorang pewaris tidak membuat surat wasiat, maka hukum waris yang berlaku adalah hukum waris menurut KUHP, yakni yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan keturunan atau hubungan darah.⁴

Pasal 832 KUHP perdata mengatur bahwa warisan jatuh kepada ahli waris yang sah, yang terbagi antara ahli waris yang berasal dari garis keturunan langsung (anak-anak atau saudara kandung) atau ahli waris yang ditunjuk melalui surat wasiat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menggunakan pedoman pasal tersebut untuk menentukan siapa yang berhak atas harta warisan tersebut. Salah satu prinsip penting yang dipegang adalah kesetaraan antara ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris, kecuali terdapat ketentuan yang lebih spesifik dalam wasiat atau perjanjian lain yang sah. Bagi pemeluk agama Islam, hukum waris yang berlaku adalah hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada dasarnya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis. Hukum ini mengatur pembagian warisan dengan sistem yang lebih terstruktur dan membatasi jumlah bagian bagi masing-masing ahli waris. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan ketentuan ini apabila salah satu pihak yang terlibat merupakan pemeluk agama Islam. Bila terdapat surat wasiat yang sah yang dibuat oleh pewaris, maka Mahkamah Agung juga akan mempertimbangkan kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam surat wasiat tersebut. Surat wasiat menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bagian dari warisan, serta seberapa besar bagian yang mereka terima. Meskipun demikian, apabila terdapat ketidaksesuaian antara surat wasiat dengan ketentuan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung berhak untuk meninjau dan memutuskan apakah surat wasiat tersebut dapat diterima atau tidak.⁵

Salah satu pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah terkait dengan klaim hak waris dari beberapa pihak yang mengaku sebagai ahli waris yang sah. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengevaluasi kepemilikan hak atas harta warisan berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, seperti akta kelahiran, akta kematian, dan bukti-bukti lain yang relevan. Mahkamah Agung juga menilai kesesuaian antara bukti-bukti yang ada dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk memperoleh warisan tersebut. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan apakah pembagian harta warisan telah memenuhi prinsip keadilan, baik secara materiil maupun prosedural. Dalam hal ini, prinsip keadilan yang dimaksud adalah pembagian yang merata dan tidak diskriminatif antar ahli waris yang sah, serta tidak melanggar hak-hak orang lain yang memiliki klaim sah atas harta warisan tersebut. Sebagai langkah terakhir dalam proses peradilan, kasasi diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan Pengadilan Tinggi yang telah memutuskan perkara tersebut. Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan kasasi ini mengacu pada aspek-aspek hukum yang mendalam, seperti pemeriksaan ulang terhadap dasar hukum yang telah diterapkan di tingkat pengadilan sebelumnya. Kasasi ini memberikan kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk menilai apakah keputusan pengadilan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau justru bertentangan dengan hukum yang ada.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan berbagai dokumen hukum yang diajukan oleh para pihak, termasuk bukti otentik seperti akta notaris dan dokumen warisan yang relevan. Mahkamah Agung juga menganalisis aspek keadilan substantif, apakah pembagian harta warisan telah mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi semua ahli waris yang sah. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk meninjau kembali

⁴ Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119-132.

⁵ Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1), 75-86.

keputusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan yang lebih rendah, guna memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 845 K/Pdt/2024 menggunakan berbagai pertimbangan hukum yang mencakup hukum waris perdata dan hukum waris Islam (apabila relevan), serta memperhatikan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa harta warisan. Dalam mempertimbangkan pembagian harta warisan, Mahkamah Agung berpegang pada ketentuan dalam KUHPperdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak para ahli waris yang sah, serta memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/Pdt/2024 telah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa waris sesuai dengan hukum waris perdata di Indonesia?

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 845 K/Pdt/2024 terkait sengketa waris yang melibatkan Enggelien Selvia Kojoh dan beberapa pihak lainnya menyentuh pada beberapa aspek penting dalam hukum waris perdata Indonesia, yaitu asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Setiap putusan peradilan, khususnya dalam sengketa waris, wajib memenuhi ketiga asas ini untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta dapat diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan hukum. Asas keadilan dalam hukum Indonesia merujuk pada upaya untuk memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa hukum. Dalam konteks sengketa waris, keadilan mengharuskan pembagian harta warisan dilakukan secara proporsional, sesuai dengan hak yang dimiliki oleh setiap ahli waris menurut hukum yang berlaku. Di dalam hukum waris perdata Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), para ahli waris memiliki hak atas harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini, keadilan harus memperhitungkan hak-hak setiap ahli waris tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/Pdt/2024, Mahkamah Agung memutuskan untuk menilai bukti-bukti yang ada dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak. Putusan tersebut menunjukkan upaya untuk memberikan keputusan yang adil bagi semua ahli waris, sesuai dengan bagian hak mereka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hak yang diwariskan oleh orang yang telah meninggal dunia. Namun, dalam praktek, sering kali kesulitan muncul dalam menentukan proporsi yang adil di antara ahli waris, terutama dalam keluarga besar atau ketika terdapat bukti yang tidak cukup jelas.⁷

Asas kepastian hukum adalah prinsip yang mengharuskan setiap tindakan hukum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan hukum yang diambil dapat diterima dan diterapkan dengan jelas. Dalam sengketa waris, kepastian hukum sangat penting untuk mencegah adanya keraguan mengenai hak masing-masing pihak, baik itu ahli waris yang sah maupun pihak lain yang mengklaim hak atas harta warisan. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Agung juga mencerminkan asas kepastian hukum, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, keputusan yang diambil merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan warisan dan hak waris. Mahkamah Agung memutuskan dengan mempertimbangkan bukti yang ada dan keputusan sebelumnya yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama

⁶ Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 54-63.

⁷ Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhshiyah*, 1(1), 93-101.

dan banding. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan ketentuan hukum yang jelas, memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun, meskipun demikian, dalam beberapa kasus sengketa waris, terdapat permasalahan tentang ketidaksesuaian antara peraturan hukum yang ada dengan kondisi konkret di lapangan, terutama dalam kasus warisan yang melibatkan banyak pihak dan klaim yang saling bertentangan. Oleh karena itu, ada kalanya keputusan yang dianggap sudah memenuhi asas kepastian hukum tersebut menjadi kurang diterima oleh pihak yang merasa tidak mendapat pembagian yang sesuai, sehingga memunculkan rasa ketidakpuasan yang dapat memengaruhi implementasi keputusan tersebut dalam masyarakat.

Asas kemanfaatan dalam hukum berhubungan dengan pencapaian tujuan hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun moral. Dalam konteks sengketa waris, kemanfaatan lebih mengarah pada dampak keputusan hukum yang dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para ahli waris dalam memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, jika sengketa waris melibatkan harta yang nilainya cukup besar atau memiliki dampak sosial yang luas, maka penyelesaian sengketa tersebut harus memperhatikan kelangsungan hubungan antar pihak dan menghindari terjadinya konflik lebih lanjut di kemudian hari. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/Pdt/2024, meskipun keputusan tersebut memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang memperoleh bagian warisan mereka, terdapat kemungkinan bahwa keputusan tersebut bisa menimbulkan dampak sosial tertentu, terutama bagi pihak yang tidak puas dengan pembagian yang diputuskan. Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih bijaksana, mengingat adanya kemungkinan adanya ketegangan dalam keluarga atau masyarakat yang terkait dengan pembagian warisan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kemanfaatan dari keputusan hukum dalam sengketa waris tidak hanya mengutamakan kepentingan salah satu pihak tetapi juga memberikan solusi yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konteks sosial yang lebih luas.⁸

Penyelesaian sengketa waris di Indonesia berdasarkan hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan lainnya yang relevan. KUHPerdata mengatur tentang pembagian harta warisan melalui pasal-pasal yang menjelaskan mengenai hak waris, tata cara pembagian, dan hak ahli waris. Misalnya, Pasal 832 KUHPerdata mengatur bahwa jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengubah status harta, maka harta peninggalan akan dibagikan sesuai dengan hukum waris yang berlaku, baik secara testamenter maupun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi pewaris yang meninggal tanpa wasiat. Selain itu, undang-undang terkait dengan hak waris dan pembagian warisan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga memberi pengaturan terkait siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya dilakukan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam penentuan siapa yang berhak dan bagaimana prosedur pembagian dilakukan.⁹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/Pdt/2024 terkait sengketa waris mencerminkan upaya untuk memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Meskipun keputusan tersebut sudah mencakup beberapa prinsip hukum yang penting, seperti keadilan dalam pembagian warisan, kepastian hukum mengenai hak-hak waris, dan kemanfaatan dalam hal penyelesaian sengketa secara efektif, dalam praktiknya, terkadang terdapat dinamika yang membuat implementasi keputusan tersebut menjadi lebih kompleks.

⁸ Ismail, H., & Hermanto, A. (2020). Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 8(1), 121-143.

⁹ Rizkianti, W., & Lutfi, K. R. (2019). Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata. *Jurnal Esensi Hukum*, 1(1), 109-118.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak yang terlibat untuk terus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum ini dalam penyelesaian sengketa waris di masa depan.¹⁰

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 845 K/Pdt/2024 mencerminkan penerapan hukum waris yang adil dan transparan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan, baik itu hukum waris perdata maupun hukum waris Islam, serta memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan bukti otentik dan prinsip keadilan yang mempertimbangkan hak-hak setiap ahli waris. Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam memastikan kepuasan seluruh pihak, mengingat kompleksitas hubungan keluarga dan keraguan dalam pembagian yang dilakukan. Untuk memperbaiki proses penyelesaian sengketa waris di Indonesia, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris yang berlaku, baik melalui pendidikan hukum maupun sosialisasi mengenai prosedur dan hak-hak dalam pembagian harta warisan. Selain itu, disarankan agar lembaga-lembaga hukum, khususnya pengadilan, lebih memperhatikan dampak sosial dari keputusan-keputusan yang diambil, dengan mengutamakan mediasi atau penyelesaian secara damai sebelum keputusan final diberikan. Pendekatan yang lebih bijaksana dalam menangani sengketa waris akan memastikan bahwa pembagian harta warisan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9128.
- Leleang, A. T. L. T., & Zubair, A. Z. A. (2019). Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam. *Al-Bayyinah*, 3(2), 220-234.
- Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 68-86.
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119-132.
- Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1), 75-86.
- Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 54-63.
- Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 1(1), 93-101.
- Ismail, H., & Hermanto, A. (2020). Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 8(1), 121-143.
- Rizkianti, W., & Lutfi, K. R. (2019). Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata. *Jurnal Esensi Hukum*, 1(1), 109-118.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34- 41.

¹⁰ Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34-